

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan, yaitu:

1. Penerbitan akta kematian di Kabupaten Blitar telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan yang berlaku dan tidak terdapat kendala dalam penerbitannya. Namun, permasalahan yang terjadi adalah masyarakat masih sering mengabaikan kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian bagi warga negara tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.
2. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ponggok masih rendah dalam hal kepengurusan akta kematian. Kesadaran hukum yang rendah ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kepentingan individu, kurangnya pemahaman masyarakat, luasnya wilayah Kecamatan Ponggok, dan kurangnya sosialisasi UU Administrasi Kependudukan. Dengan tidak melakukan pengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal ini, secara tidak langsung masyarakat telah melanggar ketentuan wajibnya penerbitan akta kematian dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

3. Penerbitan akta kematian bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyat maupun negara meskipun tidak secara tegas diperintahkan oleh *syara'*, akan tetapi keberadaannya tidak pula ditentang oleh *syara'* sehingga termasuk dalam *mashlahah mursalah*. Dalam Islam, setiap muslim diperintahkan untuk mentaati pemimpin (pemerintah) yang telah membuat peraturan kebijakan, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Kecamatan Ponggok diharuskan untuk mematuhi dan menjalankan peraturan hukum berkaitan akta kematian ini karena mengandung maslahat dan mencegah kemudharatan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih gencar lagi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum pengurusan akta kematian melalui sosialisasi yang teratur baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengerti terhadap manfaat dibuatnya hukum terkait akta kematian ini.
2. Masyarakat harus bersikap lebih aktif dalam pengurusan administrasi, seperti akta kematian ini. Sudah seharusnya masyarakat menyadari akan pentingnya akta kematian bagi dirinya sendiri maupun negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah merupakan kewajiban baginya untuk

mematuhi dan menjalankan peraturan hukum yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan akta kematian.